

KESADARAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL STUDI KASUS DI SMA NEGERI 2 MUARA BUNGO

Windarto, Firya Oktaviany

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian Muaro Jambi, Jambi, Indonesia
Telp. 0741-583377 Fax. 0741-583111
mas_wiend@unja.ac.id firyaoktaviarni@unja.ac.id

RINGKASAN

Media Sosial tidak bisa lepas dan dihindarkan dari kehidupan masyarakat. Semakin meluasnya sudut kehidupan manusia yang menggunakan teknologi dan membutuhkan informasi menjadikan teknologi dan informasi tidak bisa dijauhkan. Dengan adanya penyuluhan hukum ini maka siswa SMA Negeri 2 Muaro Bungo meningkatkan kesadarannya dalam menggunakan teknologi dan informasi dengan bijak. Mereka juga mengetahui dampak atau akibat dari penggunaan teknologi yang salah. Sehingga menimbulkan diharapkan menimbulkan kesadaran hukum bagi para siswa SMA Negeri 2 Muaro Bungo. Metode PPM dilakukan dengan mengamati permasalahan mitra, menggunakan pendekatan sosial, partisipatif dan penekatan hukum.

Key words: etika, media sosial

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi dan informasi selalu melekat dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah internet. Internet merupakan media yang bisa diakses melalui handphone dan komputer atau laptop secara online. Aplikasi dari internet yang umumnya dipergunakan adalah media social (medsos). Medsos merupakan sarana saling berbagi informasi, mendapatkan informasi, mencari hiburan, bertegur sapa dan lainnya. Pengguna medsos ini berasal dari berbagai kalangan usia tanpa menyadari efek yang ditimbulkan dari medsos tersebut. Anak-anak dan remaja adalah golongan yang paling rentan menyalahgunakan medsos. Sehingga diharapkan peran orangtua untuk mengawasi anaknya saat menggunakan medsos. Maka timbulah slogan-slogan yang menyatakan bijaklah dalam menggunakan medsos, jarimu harimaumu, istilah itu ibaratnya medsos itu ibarat mulut apa yang sudah kita posting akan menjadi boomerang dikemudian hari.

Bagi segelintir orang medsos terkadang digunakan untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain seperti melakukan penipuan dengan menggunakan identitas orang lain, bullying atau membully seseorang, menyebarkan berita bohong, memprovokasi, meluapkan kemarahan, menyebarkan video dan film yang berisi tindak asusila serta memposting hal-hal yang belum diklarifikasikan kebenarannya. Kesemua hal tersebut, berkonsekuensi bagi pengguna medsos. Pemerintah dalam hal ini, sudah memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, pengguna medsos harus lebih berhati-hati menyikapi berita-berita yang ada di medsos. Seperti kasus yang dialami ibu rumah tangga yang membuat postingan di akun facebooknya, statusnya tersebut dianggap telah melakukan pencemaran nama sehingga dia dikenakan UU ITE.

Selain sanksi hukuman yang diberikan akibat penyalahgunaan medsos, dampak lainnya mempengaruhi masyarakat tidak dapat mengontrol penggunaannya atau berlebihan, hal ini memberikan efek tidak baik bagi orang yang selalu menggunakannya. Pelajar di SMA Negeri 2 Bungo yang merupakan sasaran yang tepat untuk mensosialisasikan Etika penggunaan Medsos. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pelajar terhadap UUITE. Berdasarkan apa yang sudah diuraikan tersebut, maka topik bahasannya meliputi aspek-aspek penggunaan medsos, baik dari sisi hukum dan social pengguna medsos.

Berdasarkan analisis situasi maka permasalahan bagi mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apa saja hak dan kewajiban sebagai pengguna medsos sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apa sajakah etika yang harus diketahui pengguna medsos tersebut?
3. Bagaimana penegakan hukumnya terhadap pelanggaran penggunaan medsos?

TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* atau *ta'etika* yang artinya *watak kebiasaan*. Seringkali orang menyamakan istilah etika dengan ajaran moral. Istilah moral juga berasal dari bahasa Yunani, yakni *mos* jamaknya *mores*, yang juga bermakna sama dengan *ethos*. Sehingga wajar jika dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah Ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). (WJS. Poerwadarminta, 1986:278).

Krammer (1988: 12) menyatakan etika adalah: "*A systematic reflection upon human action, institution and character.*" Atau, seperti yang ditulis oleh H. de Vos (1987: 1), secara singkat, etika diartikan dapat

diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusila. Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan oleh de Vos adalah identik dengan pengertian moral.

James J. Spillane SJ. mengungkapkan bahwa etika atau ethics memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan "kebenaran" atau "kesalahan" dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. (*Budi Susanto (ed) dkk, 1992:42*).

Etika tidak berwenang menetapkan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Wewenang ini dipandang berada di tangan pihak-pihak yang memberikan ajaran moral. Hal ini adalah kekurangan dari etika dibandingkan dengan ajaran moral. Sekalipun demikian, etika dapat mengerti mengapa, dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu. Hal terakhir inilah kelebihan etika dibandingkan ajaran moral.

Dalam bahasa Indonesia perkataan etika ini kurang begitu populer. Istilah ini lebih sering dipergunakan dalam kalangan terpelajar. Kata yang sepadan dengan itu serta lazim dipergunakan di tengah-tengah masyarakat adalah perkataan "susila" atau "kesusilaan". Kesusilaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu terdiri dari kata *su* dan *sila*. Kata "su" berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan "sila" berarti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), akhlak, moral. Dengan demikian perkataan "susila" atau kesusilaan dapat berarti; Adab yang baik, kelakuan yang bagus, yaitu sepadan dengan kaedah-kaidah, norma-norma atau peraturan-peraturan hidup yang ada.

Bagi dunia pendidikan, fungsi

etika juga penting. Mochtar Kusumaatmadja (1975: 18) bahkan menegaskan bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidak lengkap. Ia memberi contoh di bidang hukum, bahwa keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa etika itu mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan "kebenaran" atau "kesalahan" dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.

Perkembangan media sosial pada era sekarang ini terbilang sangatlah pesat karena setiap individu/orang dapat dengan mudah dan bisa mendaftarkan dirinya untuk memiliki satu atau semua jenis media sosial yang diinginkan. Seorang pengguna media sosial dapat dan bisa mengakses hampir semua jenis media sosial, menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun. Aktivitas yang dilakukan didalam media sosial pun beragam jenisnya, mulai dari berbagai pemikiran dalam bentuk kata-kata, foto, video, dan model kontens lainnya, semua dapat dilakukan.

Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan serta pertukaran *user-generated content* (Kaplan dan Haenlein,

2010:60). Ada banyak media yang dapat diklasifikasikan sebagai media sosial seperti forum internet, majalah, weblog, blog sosial, *microblogging*, wiki, *podcast*, foto atau gambar, video, peringkat, dan *bookmark* sosial.

Berikut ini adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh media sosial (Gamble & Gamble, 2002:100).

- a) Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun untuk banyak orang, contohnya pesan melalui SMS ataupun internet
- b) Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu gatekeeper
- c) Pesan yang di sampaikan cenderung ,lebih dibandingkan media lainnya.

Istilah media baru mulai dikenal semenjak tahun 1980 disaat penggunaan media dan cara berkomunikasi mulai beralih dengan adanya teknologi. Keberadaan media baru juga turut membawa perubahan pada bidang sosial, teknologi, dan kebudayaan. Dengan kehadiran media baru diharapkan produktifitas, pendidikan, dan industri kreatif bisa semakin berkembang. Kata „baru“ dalam istilah media baru juga dapat dihubungkan dengan aspek-aspek di bawah ini :

- a) *New textual experiences* : adanya genre dan bentuk tekstual terbaru dalam media seperti game komputer, efek khusus film, dan bentuk hiburan lainnya.
- b) *New ways of representing the world*: setiap individu saat ini dapat direpresentasikan melalui layanan multimedia interaktif
- c) *New relationships between subjects (users and consumers) and media technology*: adanya perubahan pada penerimaan informasi yang disebabkan oleh adanya media teknologi
- d) *New experiences of the relationship between embodiment, identity and community*: pengalaman baru dengan adanya komunitas yang tak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang dalam skala lokal maupun global

- e) *New patterns of organization and production*: adanya pola produksi yang baru dengan adanya integrasi dalam industri media.

Adapun statistik pengguna media di Indonesia terutama media digital ternyata terdapat 72.7 juta penduduk Indonesia yang merupakan pengguna aktif internet. Fakta lain yang lebih mencengangkan adalah bahwa hampir semua pengguna aktif internet tersebut memiliki minimal satu akun media sosial, yakni sebanyak 72 juta jiwa. Angka ini merupakan representasi jumlah penduduk yang aktif menggunakan media sosial bukan jumlah akun media sosial yang dimiliki dengan pengguna Indonesia. Sebanyak 72 juta penduduk yang merupakan pengguna aktif media sosial merupakan 28% dari total populasi jiwa di Indonesia. Total pengguna aktif media sosial ini diasumsikan penduduk yang sudah dapat menggunakan internet dengan dengan baik, berada dalam usia yang sudah bisa membaca dan mempunyai akses internet. Penggunaan telepon genggam atau ponsel pun ternyata marak di Indonesia, dibuktikan dengan tingginya tingkat akses media sosial dari ponsel. Berdasarkan perkembangannya, Indonesia berada pada urutan ke dua dunia setelah Amerika Serikat sebagai negara dengan penduduknya sebagai pengguna media sosial.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu dengan pendekatan sosial dan partisipatif dimana dengan pendekatan ini dilakukan agar mitra menyadari dan tumbuh kesadaran bahwa masalah yang dirumuskan adalah masalah yang harus segera diselesaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Media Sosial di Kalangan Siswa SMA ini difokuskan pada etika dalam menggunakan media sosial dan pencegahan penggunaan media dalam hal yang negatif seperti berita palsu, bully, pornografi dan lain lain yang ada di media sosial yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diharapkan dengan pengetahuan ini dapat membuka wawasan siswa mengenai pelanggaran pelanggaran umum yang masih banyak terjadi, seperti berita palsu, bully, pornografi dan juga bentuk pelanggaran lainnya. Sehingga siswa diminta untuk lebih menjaga "etika" dalam melakukan transaksi elektronik di media social. Terlebih saat ini undang undang yang berlaku sudah ada sehingga jika masih terjadi maka akan termasuk dalam kegiatan pidana.

Dalam era digital ini kasus kasus yang telah diungkapkan tersebut begitu banyak. Kemudahan seorang untuk terhubung dengan internet dan memiliki media sosial sekarang ini begitu mudah. Informasi ataupun Berita dapat dengan cepat disebarkan kepada pembaca. Namun, kadang kalanya informasi yang tersebar tersebut tidak dapat diterima dengan baik oleh pembaca, artinya informasi tersebut dapat bersifat palsu atau sudah diubah maknanya secara sengaja maupun tidak sengaja.

Adapun Materi yang disampaikan meliputi: Pentingnya etika dalam menggunakan media sosial dan pemahaman siswa terhadap pemanfaatan media saat ini, terutama dengan ada banyaknya kasus ITE yang ada, dengan tanpa batas ruang dan waktu telah banyak terjadi oleh kalangan pengguna media sosial, dikarenakan minimnya informasi tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ada di Indonesia sebagai dasar negara hukum khususnya.

KESIMPULAN

Etika dalam mempergunakan media sosial sangatlah diharapkan dan diperlukan dikarenakan dapat meminimalkan sesuatu yang dipandang negatif dari cara pandang seseorang. Selain itu setiap kegiatan yang dilakukan seperti, menuliskan status ataupun memberikan komentar, mengupload gambar atau foto haruslah dipilih yang dapat dipublikasikan dan yang menjadi koleksi pribadi. Karena Hal yang anda lakukan itu merupakan ranah publik itu

bersifat sosial. Semua khalayak masyarakat terbuka dan berhak memberi komentar ataupun hal positif atau negatif lain tanpa ada batasnya.

Untuk mengoptimalkan etika berkomunikasi dalam media sosial, dianjurkan agar setiap lembaga juga dapat memberikan pengajaran bagaimana berkomunikasi dalam media sosial yang baik dan benar melihat kemajuan jaman yang mana setiap anak sekarang menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dengan siapa saja dimanapun mereka berada dan kapan pun mereka ingin berkomunikasi. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai etika berkomunikasi menjadi sangat penting.

Media sosial sejatinya dapat menjadi suatu wahana untuk mendudukan proses dialog yang sehat dalam berinteraksi dan berkomunikasi agar terwujud keharmonisan. Media sosial sejatinya sebagai tempat untuk proses dialog dalam berinteraksi dan berkomunikasi, menciptakan ruang untuk menciptakan diseminasi gagasan secara rasional dan menyejukkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Fahmi. 2011. *Mencerna Situs Jejaring Sosial*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Franz magnis Suseno. 1993. *Etika dasar*. Jakarta : Pustaka Filsafat.
- Heni, A. (2008). *Langkah Mudah Mengembangkan dan Memanfaatkan Weblog*. Yogyakarta: ANDI
- Kismiyati. 2010. *Filsafat dan Etika*. Bandung : Widya Padjajaran
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Jurnal:

- Dedy Mulyana. 2014. "Perkembangan Teknologi Informasi: New Media", Jurnal Umum Unpas: Terbitan Mei 2014.

Dyaloka Puspita Ningrum, *Pemanfaatan Media Sosial Terhadap Fenomena "Hoax" Di Kalangan Remaja Milenial (Studi Di Sman 1, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta)*

Roswita Oktavianti, Riris Loisa, 2017 "Penggunaan Media Sosial Sesuai Nilai Luhur Budaya di Kalangan Siswa SMA" Jurnal PKM, Vol. 3 No.1, September 2017

Tuty Mutiah, Ilham Albar, Fitriyanto, A.Rafiq, 2019 "Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial" Jurnal, Global Komunika, Vol. 1 No. 1 2019

Zalfie Ardian, Silvia Amanda Sundani, Euis Sisca Ningrum, 2019 "Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Secara Positif Dengan Topik "Menjadi Remaja Cerdas Dalam Bermedia Sosial" Di Smk Negeri 2 Banda Aceh. Jurnal Pengabdian Masyarakat INOTEC UII Vol. 1 No. 2 Oktober 2019 Universitas Ubudiyah Indonesia